



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodra Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/2018 tentang Penetapan Cadangan Beras Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
3. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
8. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah desa atau masyarakat untuk dikonsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
9. Mitra Kerjasama adalah Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah di bidang Pangan yang memiliki dan/atau mengelola Cadangan Pangan Pemerintah berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Dinas.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

11. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.
12. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat ditingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
13. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebahagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
14. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah kegiatan dalam rangka pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan sampai kemasyarakat penerima pangan.
15. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis dan tidak menentu pada saat bencana yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
16. Kerawanan Pangan adalah kondisi ketidakcukupan pangan yang dialami daerah, masyarakat atau rumah tangga, pada waktu tertentu untuk memenuhi standar pertumbuhan fisiologi bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
17. Rawan Pangan Pasca Bencana Alam adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana alam yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
18. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
19. Rawan Pangan Kronis adalah kemiskinan/ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan keluarganya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, asset produktif dan kekurangan pendapatan.
20. Rawan Pangan Transien adalah suatu keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara, yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penebangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial) maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus, banjir bandang, tsunami).

21. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan pangan yang dialami sebahagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain, kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
22. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
23. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan terror.
24. Gizi Buruk adalah suatu keadaan kurang gizi (energi dan protein) tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan.
25. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan pokok yang ditingkat pasar mencapai 25 persen atau lebih dari harga normal paling sedikit 1 (satu) minggu dan/atau dapat meresahkan rumah tangga miskin dan/atau rawan pangan yang tidak menerima beras miskin.
26. Tim Pelaksana Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah tim yang melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mengadakan, mengelola dan menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk mengatasi terjadinya Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis, Rawan Pangan Pasca Bencana Alam Dan Gizi Buruk;

- b. menanggulangi terjadinya Keadaan Darurat Dan Kerawanan Pangan; dan
- c. mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami Keadaan Darurat dan Krisis Pangan pasca Bencana Alam dan Bencana Sosial.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penetapan Cadangan Pangan;
- b. pengadaan Cadangan Pangan;
- c. pengelolaan Cadangan Pangan;
- d. penyaluran Cadangan Pangan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pengawasan dan pelaporan; dan
- g. pendanaan;

BAB II

PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap penguatan Ketahanan Pangan di Daerah.
- (2) Penguatan Ketahanan Pangan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penyediaan Pangan Pokok Tertentu yang akan menjadi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan persediaan Pangan yang akan disalurkan kepada masyarakat dilakukan untuk menanggulangi :
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah adanya penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Walikota menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu untuk penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait yang membidangi urusan:
 - a. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. penanggulangan bencana;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial; dan
 - e. pengelolaan keuangan daerah;

Pasal 8

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
 - c. Kerawanan Pangan di wilayah Daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat Daerah; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.

Pasal 9

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah ditetapkan paling sedikit 1 (satu) kali setiap

tahun dan/atau saat diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pangan Pokok Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. beras; dan/atau
 - b. umbi-umbian.
- (3) Jumlah Pangan Pokok tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

PENGADAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 10

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi Daerah.
- (2) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Dinas dapat bekerjasama dengan Mitra Kerjasama.
- (4) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (5) Dalam hal pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh gubernur
- (6) Dalam hal pemerintah dan gubernur tidak menetapkan harga pembelian, Walikota menetapkan harga pembelian yang digunakan sebagai acuan untuk pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berdasarkan usulan penetapan dengan harga dari Perangkat Daerah yang menyelenggaraan urusan di bidang perdagangan.

Pasal 11

- (1) Pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme:
 - a. usulan dari Dinas kepada Mitra Kerjasama untuk penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. kesanggupan Mitra Kerjasama untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan

- c. surat perjanjian yang ditandatangani oleh Dinas dan Mitra Kerjasama.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memuat:
- a. jenis Cadangan Pangan;
 - b. kualitas Cadangan Pangan;
 - c. jumlah Cadangan Pangan;
 - d. harga Cadangan Pangan; dan
 - e. cara pembayaran Cadangan Pangan.

BAB IV

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN

Pasal 12

- (1) Dinas bertanggungjawab dalam mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah meliputi :
- a. pengadaan Cadangan Pangan;
 - b. penyaluran Cadangan Pangan; dan
 - c. pengawasan dan pelaporan.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan dan mutu Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas dapat bekerjasama dengan Mitra Kerjasama.

Pasal 13

- (1) Mitra Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) harus memenuhi syarat:
- a. memiliki gudang penyimpanan sesuai standar;
 - b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
 - c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan; dan
 - d. memiliki kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.
- (2) Kerjasama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan Mitra Kerjasama diatur dalam bentuk perjanjian kerjasama.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
- d. hak dan kewajiban;

- e. jangka waktu pengelolaan ; dan
- f. tata cara penyerahan Cadangan Pangan untuk penyaluran.

Pasal 14

- (1) Mitra Kerjasama menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam hal Dinas melakukan pengadaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan Mitra Kerjasama yang sama, pengadaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dilakukan dalam satu perjanjian kerjasama.

BAB V

PENYALURAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah harus menjangkau masyarakat dan/atau kelompok sasaran yang mengalami Keadaan Darurat dan/atau Kerawanan Pangan.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ditetapkan status Keadaan Darurat dan/atau Kerawanan Pangan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Jangka waktu penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak penetapan status Keadaan Darurat dan/atau Kerawanan Pangan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Penetapan status Keadaan Darurat dan/atau Kerawanan Pangan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk dilakukan setelah menerima hasil identifikasi dan/atau investigasi dari Dinas dan/atau Perangkat Daerah

yang menyelenggarakan urusan kesehatan dan/atau urusan penanggulangan bencana Daerah.

- (2) Selain hasil identifikasi dan/atau investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan status Keadaan Darurat dan/atau Kerawanan Pangan dapat berdasarkan informasi dan/atau laporan dari:
- a. Camat;
 - b. Lurah; dan/atau
 - c. Kepala desa.

Bagian Kedua
Jumlah Bantuan
Pasal 18

Jumlah bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan jangka waktu penyaluran disesuaikan dengan kebutuhan perkapita perhari berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Sasaran
Pasal 19

- (1) Sasaran penyaluran penerima Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk menanggulangi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 3 huruf e merupakan keadaan dalam hal:
 - a. adanya pengungsi dari luar Daerah dengan jumlah besar;
 - b. laporan/pemetaan dari pemerintah desa/kelurahan yang Rawan Pangan;
 - c. gagal Panen akibat serangan hama dan Bencana Alam; dan
 - d. masyarakat yang terdampak kenaikan harga beras akibat gejolak harga.

Bagian Keempat
Mekanisme Penyaluran
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan penyaluran Cadangan Pangan.

- (2) Penyaluran Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membidangi urusan:
 - a. penanggulangan bencana daerah;
 - b. sosial; dan
 - c. kecamatan;

Pasal 21

Selain berkoordinasi dengan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Dinas dapat berkoordinasi dengan Mitra Kerjasama.

Pasal 22

Titik distribusi penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan sampai Cadangan Pangan berada di kantor pemerintah desa, kelurahan dan/atau tempat lain yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan kondisi yang ada.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 23

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pengawasan penyaluran Cadangan Pangan;
 - b. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Rawan Pangan dan Krisis Pangan melalui media informasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

BAB VII

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
 - a. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa proses penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Dinas.

Pasal 25

- (1) Dinas melaporkan kondisi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Walikota.
- (2) Pelaporan kondisi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau pada saat diperlukan.
- (3) Pelaporan kondisi Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi dan Kementerian yang menyelenggarakan urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 26

Segala pendanaan dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2017 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 17 Mei 2022
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto
Pada tanggal 17 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

AMBUN KADRI

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA
BARAT : (3 / 18 / 2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Krisis pangan sebagai akibat kelangkaan pangan di suatu wilayah yang disebabkan antara lain kesulitan distribusi pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, bencana sosial sebagai akibat pandemi penyakit menular, gejolak harga pangan karena pengaruh fluktuasi ekonomi regional dan global dan sebagainya, dikhawatirkan akan menimbulkan krisis kemanusiaan yang parah dan berkepanjangan sehingga berujung pada menurunnya kualitas hidup sumber daya manusia suatu wilayah bahkan kematian. Kelangkaan pangan akan menimbulkan kerawanan pangan baik pada saat bencana maupun pasca bencana. Rawan pangan juga menimbulkan bencana yang berdampak luas dan apabila tidak segera diatasi dengan cepat dan tepat, akan mengakibatkan tidak tercukupinya pemenuhan standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya sehingga berakibat menimbulkan kondisi atau keadaan darurat.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diatur kewenangan kabupaten/kota, salah satunya adalah sub urusan pangan. Sub urusan pangan merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Jika melihat definisi pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, pangan adalah segala sesuatu dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap pangan menjadi salah satu tanggungjawab Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam rangka penyediaan pangan pada saat daerah terjadi keadaan darurat dan/atau kerawanan pangan. Bentuk atau peran

Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam mengatasi situasi keadaan darurat dan/atau kerawanan pangan adalah dengan cara menetapkan cadangan pangan pemerintah daerah.

Kewenangan penyelenggaraan cadangan pangan ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yakni dalam Pasal 20 ayat (1) yang langsung mendelegasikan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan, penyelenggaraan cadangan Pangan merupakan kegiatan pengadaan cadangan pangan, pengelolaan cadangan pangan dan penyaluran cadangan pangan. Mekanisme penyelenggaraan cadangan pangan diamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk diatur dalam regulasi berupa Peraturan Daerah. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto perlu melaksanakan apa yang didelegasikan dalam peraturan perundang-undangan yakni menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 :
Cukup Jelas

Pasal 2 :
Cukup Jelas

Pasal 3 :
Cukup Jelas

Pasal 4 :
Cukup Jelas

Pasal 5 :
Cukup Jelas

Pasal 6 :
Cukup Jelas

Pasal 7 :
Cukup Jelas

Pasal 8 :
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “kebutuhan konsumsi masyarakat” adalah kebutuhan terhadap sumber bahan Pangan untuk memenuhi konsumsi masyarakat baik rumah tangga maupun non rumah tangga;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “potensi sumber daya Pangan Daerah” adalah bahan Pangan yang bersumber dari wilayah Kota Sawahlunto;

Pasal 9 :

Cukup Jelas

Pasal 10 :

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “produksi Daerah” adalah Produk Pangan yang bersumber dari wilayah Kota Sawahlunto;

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

Cukup Jelas

Pasal 11 :

Cukup Jelas

Pasal 12 :

Cukup Jelas

Pasal 13 :

Cukup Jelas

Pasal 14 :

Cukup Jelas

Pasal 15 :

Cukup Jelas

Pasal 16 :

Cukup Jelas

Pasal 17 :

Cukup Jelas

Pasal 18 :

Cukup Jelas

Pasal 19 :

Yang dimaksud dengan “jumlah besar” adalah 50 (lima puluh) orang atau lebih;

Pasal 20 :

Cukup Jelas

Pasal 21 :

Cukup Jelas

Pasal 22 :

Yang dimaksud dengan “titik distribusi penyaluran” adalah lokasi/tempat batas penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah oleh Tim Pelaksana dan batas masyarakat sasaran menerima bantuan;

Pasal 23 :

Cukup Jelas

Pasal 24 :

Cukup Jelas

Pasal 25 :

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kondisi Cadangan Pangan” adalah jumlah dan kondisi terakhir ketersediaan Cadangan Pangan Kota Sawahlunto;

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 26 :

Cukup Jelas

Pasal 27 :

Cukup Jelas

Pasal 28 :

Cukup Jelas